



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 101/282/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (LPPD, LKPJ, dan RLPPD), maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal yang terdiri dari :

a. Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal; dan
- c. Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;

KEDUA : Susunan keanggotaan masing-masing Kelompok Kerja Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
2. Penanggung Jawab bertugas bertanggungjawab atas hasil penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
3. Ketua bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan para Kepala Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal; dan
 - b. bersama kelompok kerja menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
4. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan, penatausahaan, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal; dan
 - b. bersama kelompok kerja menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Anggota bertugas bersama seluruh kelompok kerja menyusun materi urusan pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan berkaitan dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal;
2. Penanggung Jawab bertugas bertanggungjawab atas hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal;
3. Ketua bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan para Kepala Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait berkaitan dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal; dan

- b. bersama kelompok kerja menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal.
4. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan, penatausahaan, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal; dan
 - b. bersama kelompok kerja menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal.
5. Anggota bertugas menyusun materi urusan pemerintahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal bersama seluruh kelompok kerja.
- KELIMA** : Tugas Kelompok Kerja Khusus Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan berkaitan dengan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 2. Penanggung Jawab bertugas bertanggungjawab atas hasil penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 3. Ketua bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan para Kepala Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait berkaitan dengan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
 - b. bersama kelompok kerja menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
 6. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan, penatausahaan, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
 - b. bersama kelompok kerja menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
 7. Anggota bertugas menyusun materi urusan pemerintahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten bersama seluruh kelompok kerja.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 101/36/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal dan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
 2. Tim Penyusun LKPJ, LPPD dan RLPPD Kabupaten Kendal;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 101/282/2021
 TANGGAL : 4 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggungjawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sektda Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Joko Santoso 2. Moh. Tadin 3. Siti Maesaroh 4. Kistinah 5. Dwi Wibawanti 6. Lugut Ade Y



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 101/282/2021
 TANGGAL : 4 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggungjawab	
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan	Anggota	
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	

	Kabupaten Kendal		
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem informasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
27.	Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Kepala Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	

29.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
32.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Joko Santoso; 2. Siti Maesaroh; 3. Dwi Wibawanti; 4. Lugut Ade Y; 5. Moh. Tadin;dan 6. Kistinah.



BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 101 / 282 / 2021
 TANGGAL : 4 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN
 RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggungjawab	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
12.	Kepala Seksi Publikasi dan Sumberdaya Komunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
13.	Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal	Sekretaris	
14.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian	Anggota	

	Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal		
16.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal	Anggota	1. Lugut Ade Y; 2. Joko Santoso.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO